



Australian Government



## PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA (PKAD) TERPADU

# Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD)

### A. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembina Teknis Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut PTPD, adalah aparatur Kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

### B. TUJUAN PEMBENTUKAN PTPD ADALAH:

- Mengoptimalkan upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan warganya.
- Mengoptimalkan proses kegiatan yang ditujukan kepada pemerintah desa untuk menjamin pemerintahan desa berjalan secara efektif dan efisien.

Tujuan akhir dari sub program Penguatan PTPD dalam PKAD Terpadu adalah peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan sehingga dapat menjalankan tugas dan

fungsinya dalam pendampingan, fasilitasi, pembinaan dan

Pelaksanaan tugas PTPD meliputi:

- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

### C. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran Penguatan PTPD adalah Camat, Kasi Pemdes dan aparatur Kecamatan lain yang ditunjuk sebagai PTPD.

Lingkup kegiatan pengembangan kapasitas dalam Penguatan PTPD mencakup pelatihan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka penguatan SDM, penguatan organisasi dalam bentuk penyediaan dana operasional PTPD dan penyusunan Renja PTPD tentang PKAD, dan penguatan sistem-prosedur PKAD tingkat Kecamatan melalui penyusunan regulasi PTPD di tingkat Pusat dan daerah.

Dalam penguatan SDM melalui pelatihan dan pendampingan paska pelatihan, materi yang dicakup meliputi modul dasar Penguatan PTPD tentang peran fungsi PTPD dan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan modul-modul lain yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan wilayah yang terangkum di dalam modul lanjutan Penguatan PTPD. Modul-modul ini antara lain: modul terkait pelayanan dasar, modul kepemimpinan

dan manajemen, modul tentang resolusi konflik, dan modul terkait pengembangan ekonomi.

### D. TAHAPAN KEGIATAN

Dalam PKAD Terpadu, komponen sub program Penguatan PTPD dimulai dari penyiapan modul Penguatan PTPD dan dilanjutkan dengan penguatan kepada aparatur kecamatan yang ditunjuk sebagai PTPD melalui kegiatan pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, fasilitasi dan pendampingan dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat, penguatan organisasi PTPD dan Kecamatan, serta penguatan sistem dan prosedur yang terkait dengan PTPD. pengawasan desa, termasuk menjadi mentor, tutor dan fasilitator belajar aparatur desa dalam skema PbMAD dan paska-PbMAD, secara efektif, efisien dan berkelanjutan. sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam pendampingan, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan desa, termasuk menjadi mentor, tutor dan fasilitator belajar aparatur desa dalam skema PbMAD dan paska-PbMAD, secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

